



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURBALINGGA
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purbalingga Tahun 2021-2041;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5252);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 6633);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURBALINGGA TAHUN 2021 - 2041

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
7. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Purbalingga, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.

17. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
18. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
19. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
20. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota.
23. Sub-Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat Sub-BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
24. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah BWP dan/atau regional.
25. Sub-Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani Sub-BWP.
26. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
27. Jalan kolektor primer dua yang selanjutnya disingkat JKP-2 adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/ kota.
28. Jalan kolektor primer empat yang selanjutnya disingkat JKP-4 adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan.
29. Jalan lokal primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan lokal yang menghubungkan secara berdaya guna Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan pusat lingkungan.
30. Jalan lokal sekunder yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan lokal yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kawasan sekunder dengan perumahan.
31. Jalan lingkungan sekunder yang selanjutnya disingkat JLing-S adalah jalan lingkungan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
32. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
33. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

34. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendekatan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
35. Sub Zona Sempadan Sungai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
36. Sub Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
37. Sub Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
38. Sub Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
39. Sub Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, penciptaan iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
40. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
41. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan
42. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
43. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP.
44. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-BWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Sub-BWP.
45. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

46. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
47. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
48. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
49. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
50. Sub Zona Perumahan dan Perdagangan/Jasa adalah peruntukan lahan budi daya di daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan perdagangan/jasa.
51. Sub Zona Perumahan dan Perkantoran adalah peruntukan lahan budi daya di daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan perkantoran.
52. Sub Zona Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran adalah peruntukan lahan budi daya di daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan, perdagangan/jasa dan perkantoran.
53. Sub Zona Pertanian Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman pangan.
54. Sub Zona Perkebunan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan perkebunan.
55. Sub Zona Peternakan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan peternakan.
56. Zona perikanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budidaya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
57. Zona Pariwisata adalah bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
58. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
59. Zona Ruang Terbuka Non Hijau adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air.
60. Sub Zona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang

61. Sub Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah adalah peruntukan tanah yang terdiri atas daratan dengan batas-batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang berasal dari limbah domestik, industri, maupun komersial dan lain-lainnya.
62. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
63. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
64. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.
65. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
66. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
67. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah pada lokasi tertentu.
68. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perkebunan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
69. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perkebunan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
70. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan perkebunan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
71. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
72. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat pagar.
73. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS merupakan jarak minimum antara bebas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
74. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap bangunan terbelakang.
75. Orang adalah perseorangan dan/atau Korporasi.

76. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
77. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
78. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
79. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. delineasi dan tujuan penataan BWP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan Sub-BWP prioritas;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- f. peraturan zonasi.

BAB II DELINAEASI DAN TUJUAN PENATAAN BWP

Bagian Kesatu Delineasi BWP

Pasal 3

- (1) Delineasi BWP Kawasan Perkotaan Purbalingga ditetapkan berdasarkan aspek administratif dengan luas 2.794,48 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma empat delapan) hektar termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
- (2) Kawasan Perkotaan Purbalingga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seluruh wilayah Kecamatan Purbalingga;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Bojongsari, meliputi Desa Brobot;
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Kaligondang, meliputi Desa Kalikajar dan Penaruban;
 - d. sebagian wilayah Kecamatan Kalimanah, meliputi Kelurahan/Desa Mewek, Grecol, Selabaya, Kalikabong, Karangmanyar, Babakan; dan
 - e. sebagian wilayah Kecamatan Padamara, meliputi Kelurahan Karangsentul.
- (3) Luasan delineasi Kawasan Perkotaan Purbalingga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. seluruh wilayah Kecamatan Purbalingga dengan luas 1.470,15 (seribu empat ratus tujuh puluh koma satu lima) hektar;

- b. sebagian wilayah Kecamatan Bojongsari, Desa Brobot, dengan luas 153,05 (seratus lima puluh tiga koma nol lima) hektar;
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Kaligondang, Desa Kalikajar dan Penaruban, dengan luas 320,49 (tiga ratus dua puluh koma empat sembilan) hektar;
 - d. sebagian wilayah Kecamatan Kalimanah, Kelurahan/Desa Mewek, Grecol, Selabaya, Kalikabong, Karangmanyar, Babakan, dengan luas 781,92 (tujuh ratus delapan puluh satu koma sembilan dua) hektar; dan
 - e. sebagian wilayah Kecamatan Padamara, Kelurahan Karangsentul, dengan luas 68,87 (enam puluh delapan koma delapan tujuh) hektar.
- (4) BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) Sub-BWP yang terdiri atas:
- a. Sub-BWP A terdiri atas 12 (dua belas) Blok meliputi Desa Brobot/Kecamatan Bojongsari, Kelurahan Kembaran Kulon, Wirasana, sebagian Kelurahan Purbalingga Lor, Purbalingga Kulon, Purbalingga Wetan, Bancar di Kecamatan Purbalingga, sebagian Kelurahan Karangsentul di Kecamatan Padamara, dengan luas 553,25 (lima ratus lima puluh tiga koma dua lima) hektar;
 - b. Sub BWP B terdiri atas 4 (empat) Blok meliputi Desa Kalikajar dan Penaruban Kecamatan Kaligondang dengan luas 320,49 (tiga ratus dua puluh koma empat sembilan) hektar;
 - c. Sub BWP C terdiri atas 8 (delapan) Blok meliputi Desa Jatisaba, Toyareja, dan sebagian Kelurahan Bancar, Kedungmenjangan, Bojong dengan luas 682,97 (enam ratus delapan puluh dua koma sembilan tujuh) hektar; dan
 - d. Sub-BWP D terdiri atas 22 (dua puluh dua) Blok meliputi kelurahan/Desa Babakan, Selabaya, Kalikabong, Karangmanyar, Grecol, Mewek, Kecamatan Kalimanah, Kelurahan Kandanggampang, Penambongan, sebagian Purbalingga Kulon, Purbalingga Kidul, Purbalingga Wetan, sebagian Kelurahan Bancar, Sebagian Kelurahan Kedungmenjangan, Sebagian Kelurahan Bojong Kecamatan Purbalingga dan sebagian Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara dengan luas 1.237,77 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh koma tujuh tujuh) hektar.

Bagian Kedua Tujuan Penataan BWP

Pasal 4

Penataan Kawasan Perkotaan Purbalingga bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Purbalingga sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan kawasan permukiman perkotaan yang aman, nyaman dan ramah lingkungan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang meliputi:

- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Purbalingga yang terdapat di Sub-BWP I-A.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Kembaran Kulon yang terdapat di Sub-BWP I-A;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Kalikajar yang terdapat di Sub-BWP I-B;
 - c. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Kedungmenjangan yang terdapat di Sub-BWP I-C; dan
 - d. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Kalikabong yang terdapat di Sub-BWP I-D.
- (4) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang terdapat di masing-masing kelurahan/desa.
- (5) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. pusat lingkungan Desa Brobot yang terdapat di Blok I-A-4;
 - b. pusat lingkungan Kelurahan Wirasana yang terdapat di Blok I-A-10;
 - c. pusat lingkungan Kelurahan Kembaran Kulon yang terdapat di Blok I-A-6;
 - d. pusat lingkungan Kelurahan Purbalingga Lor yang terdapat di Blok I-A-11;
 - e. pusat lingkungan Kelurahan Karangsentul yang terdapat di Blok I-A-8;
 - f. pusat lingkungan Desa Kalikajar yang terdapat di Blok I-B-2;
 - g. pusat lingkungan Desa Penaruban yang terdapat di Blok I-B-4;
 - h. pusat lingkungan Kelurahan Bancar yang terdapat di Blok I-C-2;
 - i. pusat lingkungan Kelurahan Kedungmenjangan yang terdapat di Blok I-C-2;
 - j. pusat lingkungan Desa Jatisaba yang terdapat di Blok I-C-1;
 - k. pusat lingkungan Desa Toyareja yang terdapat di Blok I-C-7;
 - l. pusat lingkungan Kelurahan Purbalingga Kulon yang terdapat di Blok I-A-8;
 - m. pusat lingkungan Kelurahan Purbalingga Kidul yang terdapat di Blok I-D-12;
 - n. pusat lingkungan Kelurahan Purbalingga Wetan yang terdapat di Blok I-D-14;

- o. pusat lingkungan Desa Babakan yang terdapat di Blok I-D-2;
- p. pusat lingkungan Desa Selabaya yang terdapat di Blok I-D-6;
- q. pusat lingkungan Kelurahan Kandanggampang yang terdapat di Blok I-D-12;
- r. pusat lingkungan Kelurahan Kalikabong yang terdapat di Blok I-D-10;
- s. pusat lingkungan Kelurahan Karangmanyar yang terdapat di Blok I-D-11;
- t. pusat lingkungan Desa Grecol yang terdapat di Blok I-D-22;
- u. pusat lingkungan Kelurahan Mewek yang terdapat di Blok I-D-20;
- v. pusat lingkungan Kelurahan Penambongan yang terdapat di Blok I-D-17; dan
- w. pusat lingkungan Kelurahan Bojong yang terdapat di Blok I-C-5.

**Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi**

Pasal 7

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. jalan kolektor primer-dua (JKP-2);
- b. jalan kolektor primer-empat (JKP-4);
- c. jalan lokal primer (JLP);
- d. jalan lokal sekunder (JLS);
- e. jalan lingkungan sekunder (JLing-S);
- f. jalur sepeda;
- g. jaringan jalan lainnya;
- h. rencana pembangunan jalan baru; dan
- i. terminal penumpang.

Pasal 8

Jalan kolektor primer dua (JKP-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa jalan provinsi, terdiri atas:

- a. Jalan Sungkono;
- b. Jalan Purbalingga – Bobotsari, dan
- c. Jalan Klampok - Purbalingga.

Pasal 9

Jalan kolektor primer empat (JKP-4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Jalan Letjend Suprapto;
- b. Jalan Kapten Sarengat;
- c. Jalan Pujowiyoto;
- d. Jalan Letkol Isdiman;
- e. Jalan Hasyim Ashari;
- f. Jalan Soekarno;
- g. Jalan Tentara Pelajar;
- h. Jalan Moh. Hata;
- i. Jalan Ahmad Dahlan;
- j. Jalan Komisaris Noto Sumarsono;
- k. Jalan Lingkar Pasar Segamas;
- l. Jalan Soekarno – Hatta;
- m. Jalan Cahyana Baru;
- n. Jalan AW Soemarmo;

- o. Jalan Bancar – Pagembrungan;
- p. Jalan Mayjen MT Haryono;
- q. Jalan Mewek – Kalimanah Wetan;
- r. Jalan Bojong – Panican;
- s. Jalan Letnan Yusuf;
- t. Jalan Purbalingga – Kutasari;
- u. Jalan A. Yani;
- v. Jalan Letjend S. Parman;
- w. Jalan Mewek – Gambarsari;
- x. Jalan Penambongan – Perumnas; dan
- y. Jalan Jend. Soedirman.

Pasal 10

Jalan lokal primer (JLP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas :

- a. Jalan Onje;
- b. Jalan Brobot – Wirasana;
- c. Jalan Letjend. Panjaitan;
- d. Jalan Jambukarang;
- e. Jalan Letnan Achmadi;
- f. Jalan Brobot – Karanglewas;
- g. Jalan Kapten Piere Tendean;
- h. Jalan Kopral Tanwir;
- i. Jalan Wiramenggala;
- j. Jalan S. Parman – Penambongan (Gunung Panungkulan);
- k. Jalan Toyareja – Jatisaba;
- l. Jalan Toyareja – Kedungmenjangan;
- m. Jalan TMP – Karangpule;
- n. Jalan Gembong – Kajongan;
- o. Jalan Bancar – Lamongan;
- p. Jalan Suprapto;
- q. Jalan Dipokusumo;
- r. Jalan Achmad Nur;
- s. Jalan Serma Jumiran;
- t. Jalan Kalikajar – Sidanegara;
- u. Jalan Wirasaba;
- v. Jalan Pasukan Pelajar Imam;
- w. Jalan Narasoma;
- x. Jalan Sidodadi;
- y. Jalan Pucungrumbak;
- z. Jalan Ketuhu;
- aa. Jalan Menjangan Sari;
- bb. Jalan Sawo;
- cc. Jalan Lingkar Terminal;
- dd. Jalan Bancar – Lamongan;
- ee. Jalan Bojong – Toyareja;
- ff. Jalan Pisang;
- gg. Jalan Gembong – Kajongan;
- hh. Jalan Bojanegara – Babakan;
- ii. Jalan Komplek Perum. Karangmanyar;
- jj. Jalan Kalikajar – Penaruban;
- kk. Jalan Lamongan – Toyareja;
- ll. Jalan Lamongan – Jatisaba;
- mm. Jalan Penaruban – Kembaran Wetan;
- nn. Jalan Brobot – Wirasana;

oo. Jalan Kalikabong – Grecol 1;
pp. Jalan Kalikabong – Grecol 2;
qq. Jalan Bojong – Karangmunyung;
rr. Jalan Wiramenggala; dan
ss. Jalan Wiramuda.

Pasal 11

Jalan lokal sekunder (JLS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas :

- a. Jalan Gunung Korakan;
- b. Jalan Rambutan;
- c. Jalan MT. Haryono – Letnan Yusuf;
- d. Jalan Mangga;
- e. Jalan Mintaraga;
- f. Jalan Kemuning;
- g. Jalan Lawet;
- h. Jalan Arsantaka;
- i. Jalan Gunung Sambeng;
- j. Jalan Pepedan;
- k. Jalan Danaraja II;
- l. Jalan AW Soemarmo – Kembaran Kulon;
- m. Jalan Sidaguri;
- n. Jalan Lingkar Usman Janatin;
- o. Jalan Danaraja III;
- p. Jalan Pertiwi;
- q. Jalan Wirayuda;
- r. Jalan Seruni;
- s. Jalan Wiraguna;
- t. Jalan Wirakarya;
- u. Jalan Kirana;
- v. Jalan Lettu Kuseri;
- w. Jalan Puring;
- x. Jalan Kanoman;
- y. Jalan Gunung Kelir;
- z. Jalan Gunung Plana;
- aa. Jalan Gunung Putri;
- bb. Jalan Sekolahan;
- cc. Jalan Danaraja I;
- dd. Jalan Gunung Sumbul;
- ee. Jalan Hartono;
- ff. Jalan Prajurit Susilo;
- gg. Jalan Pelita;
- hh. Jalan Mauneng;
- ii. Jalan Komplek Perum. Penambongan;
- jj. Jalan Kalikajar – Slinga;
- kk. Jalan Gunung Padang; dan
- ll. Jalan Kiswadi.

Pasal 12

Jalan lingkungan sekunder (JLing-S), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, terdiri atas jalan yang bukan JKP-2, JKP-4, JLP, dan JLS.

Pasal 13

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, terdiri atas:

- a. ruas Jalan Letjend Suprapto;
- b. ruas Jalan Mayjen MT Haryono;
- c. ruas Jalan Jend. Soedirman;
- d. ruas Jalan A. Yani;
- e. ruas Jalan Sungkono;
- f. ruas Jalan Letjend. Panjaitan;
- g. ruas Jalan Onje;
- h. ruas Jalan Jambukarang;
- i. ruas Jalan Jend. Soedirman;
- j. ruas Jalan Letjend S. Parman;
- k. ruas Jalan Letnan Yusuf;
- l. ruas Jalan Mewek-Gambarsari; dan
- m. ruas Jalan Hasyim Asy'ari.

Pasal 14

Jaringan jalan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, terdiri atas:

- a. jalan masuk dan keluar terminal orang/penumpang; dan
- b. jaringan jalan moda transportasi umum.

Pasal 15

- (1) Rencana pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, terdiri atas:
 - a. rencana pembangunan jalan nasional;
 - b. rencana pembangunan JKP-4;
 - c. rencana pembangunan JLP;
 - d. rencana pembangunan JLS; dan
 - e. rencana pembangunan Jling-S.
- (2) Rencana pembangunan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan tol Pejagan-Cilacap yang melalui Kelurahan Bojong.
- (3) Dalam rencana pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga akan digunakan sebagai inlet – outlet (masuk-keluar) jalan tol yang berada di ruas Jalan Bojong-Panican.
- (4) Rencana pembangunan JKP-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jalan Kalikabong-Selabaya; dan
 - b. Jalan Wirasana-Kalikajar.
- (5) Rencana pembangunan JLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Jalan Kandanggampang-Penambongan;
 - b. Jalan Penambongan-Kedungmenjangan;
 - c. Jalan Kedungmenjangan-Jatisaba;
 - d. Jalan Brobot-Wirasana;
 - e. Jalan Brobot-Gemuruh;
 - f. Jalan Bojong-Toyareka;
 - g. Jalan Boulevard S. Parman; dan
 - h. Jalan Toyareka-Grecol.
- (6) Rencana pembangunan JLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Jalan GOR-TMP;
 - b. Jalan Karangsentul Utara; dan
 - c. Jalan Karangsentul-Purbalingga Lor.

- (7) Rencana pembangunan Jling-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Jalan Lingkar Wirasana;
 - b. Jalan Wirasana-Sidodadi;
 - c. Jalan RSUD-Kembaran Kulon;
 - d. Jalan Babakan-Purbalingga Kulon;
 - e. Jalan Kalikabong-Karangsentul;
 - f. Jalan Lingkar Perumnas Wirasana;
 - g. Jalan Babakan-Karangsentul;
 - h. Jalan Trajumalang;
 - i. Jalan RSUD-Perumnas;
 - j. Jalan Bojong-Toyareka 1; dan
 - k. Jalan akses Klawing *Riverside*.

Pasal 16

Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, terdiri atas:

- a. terminal penumpang tipe B yang terdapat di Blok I-D-4; dan
- b. terminal penumpang tipe C yang terdapat di Blok I-B-3.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 17

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. jaringan energi/kelistrikan;
- b. jaringan telekomunikasi;
- c. jaringan sumber daya air;
- d. jaringan air minum;
- e. jaringan drainase;
- f. jaringan air limbah; dan
- g. jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1 Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 18

- (1) Jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, berupa jaringan penyaluran ketenagalistrikan meliputi:
 - a. jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sesuai dengan RTRW kabupaten; dan
 - b. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sesuai dengan RTRW kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR).
- (3) Jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pola jaringan jalan.

- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa gardu distribusi berlokasi sesuai dengan kebutuhan dari penyelenggara ketenagalistrikan.
- (5) Jaringan energi/kelistrikan digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri atas :
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak satelit.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. jaringan serat optik; dan
 - b. stasiun telepon otomat.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti pola jaringan jalan.
- (4) Stasiun telepon otomat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di Jalan Onje.
- (5) Jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara telekomunikasi/*base transceiver station* yang menjangkau seluruh wilayah Kawasan Perkotaan Purbalingga.
- (6) Menara telekomunikasi/*base transceiver station* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlokasi sesuai kebutuhan penyelenggara telekomunikasi.
- (7) Jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 20

- (1) Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, adalah jaringan irigasi.
- (2) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder.
- (3) Jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Jaringan Air Minum

Pasal 21

- (1) Jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri atas:

- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. jaringan non perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Jaringan perpipaan perkotaan berupa unit distribusi yang terdiri dari pipa transmisi air baku; dan
 - b. Jaringan distribusi utama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba.
- (3) Jaringan perpipaan perkotaan berupa unit distribusi yang terdiri dari pipa transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti pola jaringan jalan.
- (4) Jaringan distribusi utama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana atau peraturan yang berlaku.
- (5) Jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa terminal air.
- (6) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di kawasan kumuh perkotaan sebagaimana ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Jaringan air minum digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Jaringan Drainase

Pasal 22

- (1) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terdiri atas:
- a. saluran primer; dan
 - b. saluran sekunder.
- (2) Saluran primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sungai.
- (3) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Sungai Klawing;
 - b. Sungai Benda;
 - c. Sungai Kajar;
 - d. Sungai Temiyang;
 - e. Sungai Gringsing;
 - f. Sungai Kramean;
 - g. Sungai Susukan;
 - h. Sungai Kalimanah;
 - i. Sungai Tanggal;
 - j. Sungai Kabong; dan
 - k. Sungai Gemuruh.
- (4) Jaringan drainase digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Jaringan Air Limbah

Pasal 23

- (1) Jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah (SPAL) setempat; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa subsistem pengolahan setempat.
- (3) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di kawasan kumuh perkotaan sebagaimana ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa subsistem pengolahan terpusat yang terdiri atas:
 - a. IPAL Kota;
 - b. pipa induk; dan
 - c. IPAL skala kawasan tertentu.
- (5) IPAL Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di Blok I-C-7.
- (6) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terletak di sepanjang jalan :
 - a. Jalan Mayjen MT Haryono;
 - b. Jalan Kalikabong – Grecol 1;
 - c. Jalan Rambutan;
 - d. Jalan Gunung Sumbung;
 - e. Jalan Gunung Padang;
 - f. Jalan Pertiwi;
 - g. Jalan Ahmad Dahlan;
 - h. Jalan Kapten Piere Tendean;
 - i. Jalan Jend. Soedirman;
 - j. Jalan Letjen S. Parman;
 - k. Jalan A. Yani;
 - l. Jalan Sungkono;
 - m. Jalan Soekarno-Hatta; dan
 - n. Jalan Provinsi (Klampok – Bukateja).
- (7) IPAL skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdapat di Sub Blok I-D-7.
- (8) IPAL skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dari kawasan peruntukan industri.
- (9) Jaringan air limbah digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 24

Jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, terdiri atas:

- a. persampahan;
- b. jalur evakuasi; dan
- c. tempat evakuasi.

Pasal 25

- (1) Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a berupa tempat pemrosesan sementara dengan konsep 3R (*reduce, reuse and recycle*).
- (2) Tempat pemrosesan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh Sub BWP.
- (3) Persampahan digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan jalur evakuasi bencana terdiri atas:

- a. ruas Jalan A Yani;
- b. ruas Jalan MT Haryono;
- c. ruas Jalan A.W. Sumarmo;
- d. ruas Jalan Jend Sudirman;
- e. ruas Jalan Ahad Dahlan;
- f. ruas Jalan Soekarno;
- g. ruas Jalan Letjend S. Parman;
- h. ruas Jalan Bancar – Pagembrungan;
- i. ruas Jalan Bojong – Panican;
- j. ruas Jalan Provinsi (Purbalingga – Bobotsari); dan
- k. ruas Jalan Provinsi (Klampok - Purbalingga).

Pasal 27

Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf huruf c merupakan tempat evakuasi sementara terdiri atas :

- a. SMP Santo Boromeus yang terdapat di Blok I-C-2;
- b. Alun-alun Purbalingga yang terdapat di Blok I-A-11 dan Blok I-D-13;
- c. SMAN 1 Purbalingga yang terdapat di Blok I-A-8;
- d. SDN 1 Kembaran Kulon yang terdapat di Blok I-A-10;
- e. SDN 1 Penaruban yang terdapat di Blok I-B-4;
- f. SMK YPT Purbalingga yang terdapat di Blok I-D-7;
- g. GOR Goentoer Darjono yang terdapat di Blok I-D-12; dan
- h. Fasilitas umum atau bangunan milik pemerintah lainnya.

Pasal 28

Jalur evakuasi dan tempat evakuasi digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas :
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 30

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. zona perlindungan setempat (PS); dan
- b. zona ruang terbuka hijau (RTH).

Paragraf 1 Zona Perlindungan Setempat (PS)

Pasal 31

Zona perlindungan setempat (PS) berupa sub zona sempadan sungai (SS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, seluas 45,39 (empat puluh lima koma tiga sembilan) hektar, yang terdapat pada Blok I-A-1, Blok I-A-2, Blok I-A-3, Blok I-A-4, Blok I-A-5, Blok I-A-7, Blok I-A-8, Blok I-A-9, Blok I-A-11, Blok I-A-12, Blok I-B-1, Blok I-B-3, Blok I-B-4, Blok I-C-1, Blok I-C-2, Blok I-C-5, Blok I-C-7, Blok I-C-8, Blok I-D-1, Blok I-D-2, Blok I-D-3, Blok I-D-4, Blok I-D-6, Blok I-D-7, Blok I-D-9, Blok I-D-10, Blok I-D-11, Blok I-D-12, Blok I-D-13, Blok I-D-14, Blok I-D-15, Blok I-D-16, Blok I-D-17, Blok I-D-18, Blok I-D-19, Blok I-D-20, Blok I-D-21, dan Blok I-D-22.

Paragraf 2 Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 32

- (1) Zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri atas :
 - a. sub zona rimba kota (RTH-1);
 - b. sub zona taman kota (RTH-2);
 - c. sub zona taman kelurahan (RTH-4); dan
 - d. sub zona pemakaman (RTH-7).
- (2) Sub zona rimba kota (RTH-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 31,04 (tiga puluh satu koma nol empat) hektar yang terdapat pada Blok I-A-5, Blok I-A-6, Blok I-A-8, Blok I-A-11, Blok I-A-12,

Blok I-B-1, Blok I-B-3, Blok I-B-4, Blok I-C-1, Blok I-C-2, Blok I-D-3, Blok I-D-4, Blok I-D-5, Blok I-D-7, Blok I-D-11, Blok I-D-12, Blok I-D-13, Blok I-D-16, Blok I-D-18, Blok I-D-20 dan Blok I-D-21.

- (3) Sub zona taman kota (RTH-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 20,53 (dua puluh koma lima tiga) hektar, yang terdapat pada Blok I-A-4, Blok I-A-8, Blok I-A-12, Blok I-B-3, Blok I-C-1, Blok I-C-2, Blok I-C-6, Blok I-D-1, Blok I-D-3, Blok I-D-4, Blok I-D-5, Blok I-D-6, Blok I-D-7, Blok I-D-8, Blok I-D-9, Blok I-D-12, Blok I-D-13, Blok I-D-14, Blok I-D-15, Blok I-D-17, Blok I-D-20 dan Blok I-D-22.
- (4) Sub zona taman kelurahan (RTH-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 27,83 (dua puluh tujuh koma delapan tiga) hektar, yang terdapat pada Blok I-A-4, Blok I-A-6, Blok I-A-7, Blok I-A-8, Blok I-A-9, Blok I-A-10, Blok I-A-11, Blok I-A-12, Blok I-B-1, Blok I-B-2, Blok I-B-3, Blok I-B-4, Blok I-C-1, Blok I-C-2, Blok I-C-3, Blok I-C-6, Blok I-C-7, Blok I-D-1, Blok I-D-2, Blok I-D-3, Blok I-D-4, Blok I-D-5, Blok I-D-6, Blok I-D-7, Blok I-D-9, Blok I-D-10, Blok I-D-11, Blok I-D-13, Blok I-D-14, Blok I-D-16, Blok I-D-17, Blok I-D-18, Blok I-D-20, Blok I-D-21, dan Blok I-D-22.
- (5) Sub zona pemakaman (RTH-7), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 29,59 (dua puluh sembilan koma lima sembilan) hektar, yang terdapat pada Blok I-A-5, Blok I-A-7, Blok I-A-8, Blok I-A-9, Blok I-A-11, Blok I-A-12, Blok I-B-1, Blok I-B-3, Blok I-B-4, Blok I-C-1, Blok I-C-2, Blok I-C-3, Blok I-C-7, Blok I-D-2, Blok I-D-3, Blok I-D-6, Blok I-D-7, Blok I-D-9, Blok I-D-10, Blok I-D-11, Blok I-D-13, Blok I-D-15, Blok I-D-17, Blok I-D-18, Blok I-D-19, Blok I-D-20, Blok I-D-21, dan Blok I-D-22.
- (6) Pemenuhan 20% (dua puluh per seratus) ruang terbuka hijau publik untuk melengkapi Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan dengan penyediaan dan/atau penambahan RTH seluas kurang lebih 251,37 (dua ratus lima puluh satu koma tiga tujuh) hektar melalui:
 - a. pengadaan lahan dan pembangunan RTH baru;
 - b. memanfaatkan sempadan sungai sebagai RTH; dan
 - c. penghijauan tepi dan/atau median jalan.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya

Pasal 33

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona perumahan (R);
- b. zona perdagangan dan jasa (K);
- c. zona perkantoran (KT);
- d. zona sarana pelayanan umum (SPU);
- e. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
- f. zona pertanian (P);
- g. zona perikanan (IK);
- h. zona ruang terbuka non hijau (RTNH);
- i. zona pariwisata (W);
- j. zona pertahanan dan keamanan (HK);
- k. zona transportasi (TR);
- l. zona lainnya (PL); dan
- m. zona campuran (C).

Paragraf 1
Zona Perumahan (R)

Pasal 34

- (1) Zona perumahan (R), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, terdiri atas:
 - a. sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - b. sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) Sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 467,38 (empat ratus enam puluh tujuh koma tiga delapan) hektar, yang terdapat pada Blok I-A-3, Blok I-A-6, Blok I-A-7, Blok I-A-8, Blok I-A-10, Blok I-A-11, Blok I-A-12, Blok I-B-4, Blok I-C-2, Blok I-C-5, Blok I-D-1, Blok I-D-2, Blok I-D-3, Blok I-D-4, Blok I-D-6, Blok I-D-7, Blok I-D-9, Blok I-D-10, Blok I-D-11, Blok I-D-12, Blok I-D-13, Blok I-D-14, Blok I-D-15, Blok I-D-16, Blok I-D-17, Blok I-D-18, dan Blok I-D-20.
- (3) Sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 649,12 (enam ratus empat puluh sembilan koma satu dua) hektar, yang terdapat pada Blok I-A-1, Blok I-A-2, Blok I-A-3, Blok I-A-4, Blok I-A-5, Blok I-A-9, Blok I-A-10, Blok I-A-12, Blok I-B-1, Blok I-B-2, Blok I-B-3, Blok I-B-4, Blok I-C-1, Blok I-C-2, Blok I-C-3, Blok I-C-4, Blok I-C-5, Blok I-C-6, Blok I-C-7, Blok I-C-8, Blok I-D-1, Blok I-D-2, Blok I-D-4, Blok I-D-6, Blok I-D-7, Blok I-D-8, Blok I-D-16, Blok I-D-17, Blok I-D-18, Blok I-D-19, Blok I-D-20, Blok I-D-21, dan Blok I-D-22.

Paragraf 2
Zona Perdagangan dan Jasa (K)

Pasal 35

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, terdiri atas:
 - a. sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - b. sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan
 - c. sub zona perdagangan dan jasa skala sub BWP (K-3).
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 6,48 (enam koma empat delapan) hektar, terdapat pada Blok I-C-2, Blok I-D-4, Blok I-D-5, dan Blok I-D-6.
- (3) Sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 2,74 (dua koma tujuh empat) hektar, terdapat di Blok I-D-2, Blok I-D-5, Blok I-D-6, dan Blok I-D-14.
- (4) Sub zona perdagangan dan jasa skala sub BWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 214,17 (dua ratus empat belas koma satu tujuh) hektar, terdapat pada Blok I-A-4, Blok I-A-5, Blok I-A-6, Blok I-A-7, Blok I-A-8, Blok I-A-9, Blok I-A-10, Blok I-A-11, Blok I-A-12, Blok I-B-1, Blok I-B-2, Blok I-B-3, Blok I-B-4, Blok I-C-1, Blok I-C-2, Blok I-C-5, Blok I-C-6, Blok I-C-7, Blok I-C-8, Blok I-D-2, Blok I-D-3, Blok I-D-4, Blok I-D-6, Blok I-D-7, Blok I-D-8, Blok I-D-9, Blok I-D-10, Blok I-D-11, Blok I-D-12, Blok I-D-13, Blok I-D-14, Blok I-D-15, Blok I-D-16, Blok I-D-17, Blok I-D-18, Blok I-D-19, Blok I-D-20, dan Blok I-D-21

Paragraf 3
Zona Perkantoran (KT)

Pasal 36

Zona perkantoran (KT), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c seluas 25,47 (dua puluh lima koma empat tujuh) hektar terdapat di Blok I-A-4, Blok I-A-6, Blok I-A-7, Blok I-A-9, Blok I-A-10, Blok I-A-11, Blok I-A-12, Blok I-B-1, Blok I-B-4, Blok I-C-1, Blok I-C-2, Blok I-C-3, Blok I-C-7, Blok I-D-2, Blok I-D-3, Blok I-D-5, Blok I-D-6, Blok I-D-7, Blok I-D-8, Blok I-D-9, Blok I-D-11, Blok I-D-12, Blok I-D-13, Blok I-D-14, Blok I-D-15, Blok I-D-17, Blok I-D-18, Blok I-D-20, Blok I-D-21, dan Blok I-D-22.

Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Pasal 37

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, terdiri atas:
 - a. sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
 - b. sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2); dan
 - c. sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3).
- (2) Sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 42,68 (empat puluh dua koma enam delapan) hektar, terdapat pada Blok I-A-6, Blok I-A-7, Blok I-A-8, Blok I-A-10, Blok I-A-11, Blok I-B-1, Blok I-C-2, Blok I-D-3, Blok I-D-6, Blok I-D-7, Blok I-D-10, Blok I-D-12, Blok I-D-13, Blok I-D-14, Blok I-D-17, Blok I-D-18, dan Blok I-D-20.
- (3) Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 5,17 (lima koma satu tujuh) hektar, terdapat pada Blok I-A-5, Blok I-A-8, Blok I-A-10, Blok I-A-11, Blok I-B-1, Blok I-B-3, Blok I-B-4, Blok I-C-6, Blok I-D-3, Blok I-D-4, Blok I-D-6, Blok I-D-14, Blok I-D-16, Blok I-D-17, dan Blok I-D-20.
- (4) Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 10,15 (sepuluh koma satu lima) hektar, terdapat pada Blok I-A-4, Blok I-A-6, Blok I-A-8, Blok I-A-9, Blok I-A-10, Blok I-A-11, Blok I-A-12, Blok I-B-1, Blok I-B-2, Blok I-B-3, Blok I-B-4, Blok I-C-2, Blok I-C-3, Blok I-C-6, Blok I-C-7, Blok I-D-1, Blok I-D-2, Blok I-D-3, Blok I-D-4, Blok I-D-6, Blok I-D-7, Blok I-D-9, Blok D-11, Blok I-D-17, Blok I-D-18, Blok I-D-20, Blok I-D-21, dan Blok I-D-22.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pasal 38

- (1) Zona kawasan peruntukan industri (KPI), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, seluas 105,47 (seratus lima koma empat tujuh) hektar, terdapat pada Blok I-A-2, Blok I-A-5, Blok I-A-7, Blok I-A-8, Blok I-A-9, Blok I-A-10, Blok I-B-3, Blok I-C-2, Blok I-D-3, Blok I-D-7, Blok I-D-8, Blok I-D-9, Blok I-D-12, Blok I-D-17, Blok I-D-19, Blok I-D-20, dan Blok I-D-21.

**Paragraf 6
Zona Pertanian (P)**

Pasal 39

- (1) Zona pertanian (P), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, terdiri atas:
 - a. sub zona pertanian tanaman pangan (P-1);
 - b. sub zona perkebunan (P-3); dan
 - c. sub zona peternakan (P-4).
- (2) Sub zona pertanian tanaman pangan (P-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 741,07 (tujuh ratus empat puluh satu koma nol tujuh) hektar, terdapat pada Blok I-A-1, Blok I-A-2, Blok I-A-3, Blok I-A-4, Blok I-A-5, Blok I-A-7, Blok I-A-9, Blok I-B-1, Blok I-B-2, Blok I-B-3, Blok I-C-1, Blok I-C-2, Blok I-C-3, Blok I-C-4, Blok I-C-5, Blok I-C-6, Blok I-C-7, Blok I-C-8, Blok I-D-1, Blok I-D-3, Blok I-D-6, Blok I-D-7, Blok I-D-11, Blok I-D-20, Blok I-D-21, dan Blok I-D-22.
- (3) Sub zona perkebunan (P-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 22,05 (dua puluh dua koma nol lima) hektar, terdapat pada Blok I-A-1, Blok I-A-2, Blok I-A-3, Blok I-A-9, Blok I-B-1, Blok I-B-2, Blok I-B-4, Blok I-C-1, Blok I-C-5, Blok I-C-7, Blok I-C-8, Blok I-D-6, Blok I-D-7, dan Blok I-D-22.
- (4) Sub zona peternakan (P-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 2,59 (dua koma lima sembilan) hektar, terdapat pada Blok I-C-1, dan Blok I-C-2.

**Paragraf 7
Zona Perikanan (IK)**

Pasal 40

Zona perikanan (IK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, berupa sub zona perikanan budidaya (IK-2), seluas 1,03 (satu koma nol tiga) hektar, terdapat pada Blok I-A-10.

**Paragraf 8
Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)**

Pasal 41

Zona ruang terbuka non hijau (RTNH), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h, seluas 1,05 (satu koma nol lima) hektar, terdapat di Blok I-D-12.

**Paragraf 9
Zona Pariwisata (W)**

Pasal 42

- (1) Zona pariwisata (W), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i, seluas 13,06 (tiga belas koma enam) hektar, terdapat pada Blok I-A-11, Blok I-B-3, Blok I-C-1, Blok I-D-13 dan Blok I-D-21.
- (2) Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Purbalingga dan sekitarnya.

**Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)**

Pasal 43

Zona pertahanan dan keamanan (HK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf j, seluas 30,58 (tiga puluh koma lima delapan) hektar, terdapat di Blok I-C-2, Blok I-C-6, dan Blok I-D-17.

**Paragraf 11
Zona Transportasi (TR)**

Pasal 44

Zona transportasi (TR), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf k, seluas 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektar, terdapat di Blok I-B-3, dan Blok I-D-4.

**Paragraf 12
Zona Lainnya (PL)**

Pasal 45

- (1) Zona lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf l, terdiri atas:
 - a. sub zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4); dan
 - b. sub zona pergudangan (PL-6).
- (2) Sub zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 5,55 (lima koma lima lima) hektar terdapat di Blok I-C-7, dan Blok I-D-7.
- (3) Sub zona pergudangan (PL-6), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 8,06 (delapan koma nol enam) hektar terdapat di Blok I-A-8, Blok I-D-8, Blok I-D-9, dan Blok I-D-20.

**Paragraf 13
Zona Campuran (C)**

Pasal 46

- (1) Zona campuran (C), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf m, terdiri atas:
 - a. sub zona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1);
 - b. sub zona perumahan dan perkantoran (C-2); dan
 - c. sub zona perumahan, perdagangan/jasa dan perkantoran (C-3).
- (2) Sub-zona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 2,74 (dua koma tujuh empat) hektar, terdapat pada Blok I-A-4, Blok I-A-5, Blok I-A-9, dan Blok I-A-12.
- (3) Sub-zona perumahan dan perkantoran (C-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 16,41 (enam belas koma empat satu) hektar, terdapat pada Blok I-A-8, Blok I-C-2, Blok I-D-3, dan Blok I-D-18.
- (4) Sub-zona perumahan, perdagangan/jasa dan perkantoran (C-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 108,68 (seratus delapan koma enam delapan) hektar, terdapat pada Blok I-A-5, Blok I-A-6, Blok I-A-9, Blok I-A-10, Blok I-A-11, Blok I-A-12, Blok I-C-2, Blok I-D-3, Blok I-D-8, Blok I-D-15, Blok I-D-16, Blok I-D-17, Blok I-D-18, Blok I-D-20, Blok I-D-21, dan Blok I-D-22.

BAB V
PENETAPAN SUB BWP
YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 47

- (1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya terdapat di Sub BWP I-D seluas 1.237,77 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh koma tujuh tujuh) hektar.
- (2) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan Tema Penanganan Pengembangan Kembali Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan yang terdapat pada Blok I-D-7, dan Blok I-D-8.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 49

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. acuan dalam pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development*, dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan diizinkan, selanjutnya disebut I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, selanjutnya disebut T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat, selanjutnya disebut B;
 - d. kegiatan diizinkan terbatas dengan syarat, selanjutnya disebut TB; dan
 - e. kegiatan dilarang, selanjutnya disebut X.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. KDB;
 - b. KLB; dan
 - c. KDH.
- (6) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas;
- a. jumlah lantai maksimum;
 - b. GSP;
 - c. GSB;
 - d. Jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - e. JBS dan JBB.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Sub Zona Sempadan Sungai (SS)

Pasal 52

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada sub zona sempadan sungai (SS) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada sub zona sempadan sungai (SS) meliputi:
- a. KDB maksimum 10% (sepuluh per seratus);
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimal 90% (sembilan puluh per seratus).

- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada sub zona sempadan sungai (SS) meliputi:
- jumlah lantai maksimum 1 (satu), dengan tinggi maksimum 4 (empat) meter;
 - GSP minimal 3 (tiga) meter;
 - GSB minimal 8 (delapan) meter;
 - jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter;
 - JBS dan JBB minimal 3 (tiga) meter; dan
 - garis sempadan sungai.
- (4) Garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f adalah:
- garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan :
 - paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
 - garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (5) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada sub zona sempadan sungai (SS) meliputi:
- jaringan jalan dengan perkerasan yang dapat menyerap air;
 - jalur pejalan kaki yang dapat menyerap air;
 - jaringan drainase;
 - jaringan infrastruktur seperti jaringan energi/ kelistrikan, jaringan air minum, jaringan irigasi, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi;
 - sempadan sungai dengan lebar lebih dari 5 (lima) meter dapat dibangun jalur sepeda atau *jogging track* dengan perkerasan yang dapat menyerap air; dan
 - peresapan air.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada sub zona sempadan sungai (SS) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada sub zona sempadan sungai (SS) meliputi:
- kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
 - kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan, ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 2
Sub Zona Rimba Kota (RTH-1)

Pasal 53

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada sub zona rimba kota (RTH-1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada sub zona rimba kota (RTH-1) meliputi:
 - a. KDB maksimum 10% (sepuluh per seratus);
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimal 90% (sembilan puluh per seratus).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada sub zona rimba kota (RTH-1) meliputi:
 - a. jumlah lantai maksimum 1 (satu), dengan tinggi maksimum 4 (empat) meter;
 - b. GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - c. GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - d. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - e. JBS dan JBB minimal 3 (tiga) meter.
- (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada sub zona rimba kota (RTH-1) meliputi:
 - a. jaringan jalan dengan perkerasan yang dapat menyerap air;
 - b. jalur pejalan kaki yang dapat menyerap air;
 - c. jaringan drainase;
 - d. jaringan infrastruktur seperti jaringan energi/ kelistrikan, jaringan air minum, jaringan irigasi, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi;
 - e. fasilitas pelengkap seperti lampu penerangan, bangku, tempat sampah;
 - f. hidran kebakaran;
 - g. peresapan air;
 - h. area parkir kendaraan yang cukup; dan
 - i. akses penyandang disabilitas.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada sub zona rimba kota (RTH-1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada sub zona rimba kota (RTH-1) meliputi:
 - a. kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
 - b. kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi sub zona dapat diberikan disincentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan, ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 3
Sub Zona Taman Kota (RTH-2)

Pasal 54

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada sub zona taman kota (RTH-2) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada sub zona taman kota (RTH-2) meliputi:
 - a. KDB maksimum 10% (sepuluh per seratus);
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimal 90% (sembilan puluh per seratus).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada sub zona taman kota (RTH-2) meliputi:
 - a. jumlah lantai maksimum 1 (satu), dengan tinggi maksimum 4 (empat) meter;
 - b. GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - c. GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - d. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - e. JBS dan JBB minimal 3 (tiga) meter.
- (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada sub zona taman kota (RTH-2) meliputi:
 - a. jaringan jalan dengan perkerasan yang dapat menyerap air;
 - b. jalur pejalan kaki yang dapat menyerap air;
 - c. jaringan drainase;
 - d. jaringan infrastruktur seperti jaringan energi/ kelistrikan, jaringan air minum, jaringan irigasi, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi;
 - e. ruang terbuka non hijau berupa lapangan, plaza, *jogging track*;
 - f. fasilitas pelengkap seperti lampu penerangan, bangku taman, tempat sampah;
 - g. akses penyandang disabilitas;
 - h. peresapan air;
 - i. hidran kebakaran; dan
 - j. area parkir kendaraan yang cukup.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada sub zona taman kota (RTH-2) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada sub zona taman kota (RTH-2) meliputi:
 - a. kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
 - b. kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan, ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 4
Sub Zona Taman Kelurahan (RTH-4)

Pasal 55

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada sub zona taman kelurahan (RTH-4) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada sub zona taman kelurahan (RTH-4) meliputi:
 - a. KDB maksimum 10% (sepuluh per seratus);
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimal 90% (sembilan puluh per seratus).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada sub zona taman kelurahan (RTH-4) meliputi:
 - a. jumlah lantai maksimum 1 (satu), dengan tinggi maksimum 4 (empat) meter;
 - b. GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - c. GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - d. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - e. JBS dan JBB minimal 3 (tiga) meter.
- (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada sub zona taman kelurahan (RTH-4) meliputi:
 - a. jaringan jalan dengan perkerasan yang dapat menyerap air;
 - b. jalur pejalan kaki yang dapat menyerap air;
 - c. jaringan drainase;
 - d. jaringan infrastruktur seperti jaringan energi/ kelistrikan, jaringan air minum, jaringan irigasi, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi;
 - e. ruang terbuka non hijau berupa lapangan, plaza, *jogging track*;
 - f. fasilitas pelengkap seperti lampu penerangan, bangku taman, tempat sampah;
 - g. akses penyandang disabilitas;
 - h. peresapan air;
 - i. hidran kebakaran; dan
 - j. area parkir kendaraan yang cukup.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada sub zona taman kelurahan (RTH-4) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada sub zona taman kelurahan (RTH-4) meliputi:
 - a. kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
 - b. kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan, ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 5
Sub Zona Pemakaman (RTH-7)

Pasal 56

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada sub zona pemakaman (RTH-7) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada sub zona pemakaman (RTH-7) meliputi:
 - a. KDB maksimum 10% (sepuluh per seratus);
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimal 90% (sembilan puluh per seratus).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada sub zona pemakaman (RTH-7) meliputi:
 - a. jumlah lantai maksimum 1 (satu), dengan tinggi maksimum 4 (empat) meter;
 - b. GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - c. GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - d. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - e. JBS dan JBB minimal 3 (tiga) meter.
- (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada sub zona pemakaman (RTH-7) tidak ada.
 - a. jaringan jalan dengan perkerasan yang dapat menyerap air;
 - b. jalur pejalan kaki yang dapat menyerap air;
 - c. jaringan drainase;
 - d. jaringan infrastruktur seperti jaringan energi/ kelistrikan, jaringan telekomunikasi;
 - e. area parkir kendaraan yang cukup; dan
 - f. akses penyandang disabilitas.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada sub zona pemakaman (RTH-7) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada sub zona pemakaman (RTH-7) meliputi:
 - a. kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
 - b. kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan, ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya

Paragraf 1
Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

Pasal 57

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) meliputi:
 - a. KDB maksimum 60% (enam puluh per seratus);
 - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
 - c. KDH minimal 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) meliputi:
 - a. jumlah lantai maksimum 4 (empat), dengan tinggi maksimum 16 (enam belas) meter;
 - b. GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - c. GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - d. luas kaveling minimal 60 (enam puluh) meter persegi dengan lebar kaveling minimal 6 (enam) meter;
 - e. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - f. JBS dan JBB minimal 1,5 (satu koma lima) meter, kecuali pada bangunan rumah tinggal rapat tidak terdapat jarak bebas samping, sedangkan jarak bebas belakang ditentukan minimal setengah dari besarnya garis sempadan muka bangunan.
- (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau;
 - b. ruang terbuka non hijau;
 - c. jaringan jalan;
 - d. jalur pejalan kaki untuk bagian sub zona yang terdapat pada JKP-2, JKP-4, JLP, dan JLS;
 - e. jaringan air minum;
 - f. jaringan energi/ kelistrikan;
 - g. sistem proteksi kebakaran;
 - h. jaringan persampahan;
 - i. pengelolaan air limbah;
 - j. jaringan drainase;
 - k. jaringan telekomunikasi;
 - l. akses penyandang disabilitas;
 - m. peresapan air; dan
 - n. sarana pelayanan umum.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) meliputi:
- kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
 - kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 2
Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

Pasal 58

- Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4) meliputi:
 - KDB maksimum 60% (enam puluh per seratus);
 - KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
 - KDH minimal 20% (dua puluh per seratus).
- Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4) meliputi:
 - Jumlah lantai maksimum 4 (empat), dengan tinggi maksimum 16 (enam belas) meter;
 - GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - luas kaveling minimal 60 (enam puluh) meter persegi dengan lebar kaveling minimal 6 (enam) meter;
 - Jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - JBS dan JBB minimal 1,5 (satu koma lima) meter, kecuali pada bangunan rumah tinggal rapat tidak terdapat jarak bebas samping, sedangkan jarak bebas belakang ditentukan minimal setengah dari besarnya garis sempadan muka bangunan.
- Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4) meliputi:
 - ruang terbuka hijau;
 - ruang terbuka non hijau;
 - jaringan jalan;
 - jalur pejalan kaki untuk bagian sub zona yang terdapat pada JKP-2, JKP-4, JLP, dan JLS;
 - jaringan air minum;
 - jaringan energi/ kelistrikan;
 - sistem proteksi kebakaran;
 - jaringan persampahan;
 - pengelolaan air limbah;
 - jaringan drainase;
 - akses penyandang disabilitas;
 - peresapan air;

- m. jaringan telekomunikasi; dan
 - n. sarana pelayanan umum.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4) meliputi:
- a. kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah;
 - b. kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah; dan
 - c. pembangunan rumah yang sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan insentif berupa kemudahan perizinan pembangunan dan keringanan pajak.

Paragraf 3
Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)

Pasal 59

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) meliputi:
- a. KDB maksimum 70% (tujuh puluh per seratus);
 - b. KLB maksimum 5,6 (lima koma enam); dan
 - c. KDH minimal 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) meliputi:
- a. jumlah lantai maksimum 8 (delapan), dengan tinggi maksimum 32 (tiga puluh dua) meter;
 - b. GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - c. GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - d. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - e. JBS dan JBB minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) meliputi:
- a. ruang terbuka hijau;
 - b. ruang terbuka non hijau;
 - c. sistem proteksi kebakaran;
 - d. jaringan jalan;
 - e. jalur pejalan kaki minimal selebar 2 (dua) meter untuk bagian sub zona yang terdapat pada JKP-2, JKP-4, JLP, dan JLS;
 - f. jaringan air minum;
 - g. jaringan energi/kelistrikan;

- h. jaringan persampahan;
 - i. pengelolaan air limbah;
 - j. jaringan drainase;
 - k. jaringan telekomunikasi;
 - l. akses penyandang disabilitas;
 - m. peresapan air; dan
 - n. area parkir.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) meliputi:
- a. kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
 - b. kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 4
Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2)

Pasal 60

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2) meliputi:
- a. KDB maksimum 70% (tujuh puluh per seratus);
 - b. KLB maksimum 4,2 (empat koma dua); dan
 - c. KDH minimal 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2) meliputi:
- a. jumlah lantai maksimum 6 (enam), dengan tinggi maksimum 24 (dua puluh empat) meter;
 - b. GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - c. GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - d. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - e. JBS dan JBB minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2) meliputi:
- a. ruang terbuka hijau;
 - b. ruang terbuka non hijau;
 - c. sistem proteksi kebakaran;
 - d. jaringan jalan;
 - e. jalur pejalan kaki minimal selebar 2 (dua) meter untuk bagian sub zona yang terdapat pada JKP-2, JKP-4, JLP, dan JLS;

- f. jaringan energi/kelistrikan;
- g. jaringan air minum;
- h. jaringan persampahan;
- i. pengelolaan air limbah;
- j. jaringan drainase;
- k. jaringan telekomunikasi;
- l. akses penyandang disabilitas;
- m. peresapan air; dan
- n. area parkir.

- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2) meliputi:
 - a. kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
 - b. kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi sub zona dapat diberikan disincentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 5 Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3)

Pasal 61

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3) meliputi:
 - a. KDB maksimum 70% (tujuh puluh per seratus);
 - b. KLB maksimum 2,8 (dua koma delapan); dan
 - c. KDH minimal 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3) meliputi:
 - a. jumlah lantai maksimum 4 (empat), dengan tinggi maksimum 16 (enam belas) meter;
 - b. GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - c. GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - d. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - e. JBS dan JBB minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3) meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau;
 - b. ruang terbuka non hijau;
 - c. sistem proteksi kebakaran;

- d. jaringan jalan;
- e. jalur pejalan kaki minimal selebar 2 (dua) meter untuk bagian sub zona yang terdapat pada JKP-2, JKP-4, JLP, dan JLS;
- f. jaringan air minum;
- g. jaringan energi/ kelistrikan;
- h. jaringan persampahan;
- i. pengelolaan air limbah;
- j. jaringan drainase;
- k. jaringan telekomunikasi;
- l. akses penyandang disabilitas;
- m. peresapan air; dan
- n. area parkir.

- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3) meliputi:
 - a. kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
 - b. kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

**Paragraf 6
Zona Perkantoran (KT)**

Pasal 62

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada zona perkantoran (KT) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada zona perkantoran (KT) meliputi:
 - a. KDB maksimum 60% (enam puluh per seratus);
 - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
 - c. KDH minimal 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada zona perkantoran (KT) meliputi:
 - a. jumlah lantai maksimum 4 (empat), dengan tinggi maksimum 16 (enam belas) meter;
 - b. GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - c. GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - d. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - e. JBS dan JBB minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada zona perkantoran (KT) meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau;
 - b. ruang terbuka non hijau;

- c. sistem proteksi kebakaran;
 - d. jaringan jalan;
 - e. jalur pejalan kaki minimal selebar 2 (dua) meter untuk bagian sub zona yang terdapat pada JKP-2, JKP-4, JLP, dan JLS;
 - f. jaringan air minum;
 - g. jaringan energi/ kelistrikan;
 - h. jaringan persampahan;
 - i. pengelolaan air limbah;
 - j. jaringan drainase;
 - k. jaringan telekomunikasi;
 - l. akses penyandang disabilitas;
 - m. peresapan air; dan
 - n. area parkir.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada zona perkantoran (KT) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada zona perkantoran (KT) meliputi:
- a. kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
 - b. kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi sub zona dapat diberikan disincentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 7
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)

Pasal 63

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) meliputi:
- a. KDB maksimum 60% (enam puluh per seratus);
 - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
 - c. KDH minimal 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) meliputi:
- a. jumlah lantai maksimum 4 (empat), dengan tinggi maksimum 16 (enam belas) meter;
 - b. GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - c. GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - d. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - e. JBS dan JBB minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) meliputi:

- a. ruang terbuka hijau;
- b. ruang terbuka non hijau;
- c. sistem proteksi kebakaran;
- d. jaringan jalan;
- e. jalur pejalan kaki minimal selebar 2 (dua) meter untuk bagian sub zona yang terdapat pada JKP-2, JKP-4, JLP, dan JLS;
- f. jaringan air minum;
- g. jaringan energi/ kelistrikan;
- h. jaringan persampahan;
- i. pengelolaan air limbah;
- j. jaringan drainase;
- k. jaringan telekomunikasi;
- l. akses penyandang disabilitas;
- m. peresapan air; dan
- n. area parkir.

- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f, pada sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) meliputi:
 - a. kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
 - b. kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 8

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)

Pasal 64

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) meliputi:
 - a. KDB maksimum 60% (enam puluh per seratus);
 - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
 - c. KDH minimal 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) meliputi:
 - a. jumlah lantai maksimum 4 (empat), dengan tinggi maksimum 16 (enam belas) meter;
 - b. GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - c. GSB sesuai dengan fungsi jalan;

- d. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - e. JBS dan JBB minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) meliputi:
- a. ruang terbuka hijau;
 - b. ruang terbuka non hijau;
 - c. sistem proteksi kebakaran;
 - d. jaringan jalan;
 - e. jalur pejalan kaki minimal selebar 2 (dua) meter untuk bagian sub zona yang terdapat pada JKP-2, JKP-4, JLP, dan JLS;
 - f. jaringan air minum;
 - g. jaringan energi/ kelistrikan;
 - h. jaringan persampahan;
 - i. pengelolaan air limbah;
 - j. jaringan drainase;
 - k. jaringan telekomunikasi;
 - l. akses penyandang disabilitas;
 - m. peresapan air; dan
 - n. area parkir.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) meliputi:
- a. kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
 - b. kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 9

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)

Pasal 65

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) meliputi:
- a. KDB maksimum 60% (enam puluh per seratus);
 - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
 - c. KDH minimal 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) meliputi:

- a. jumlah lantai maksimum 4 (empat), dengan tinggi maksimum 16 (enam belas) meter;
 - b. GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - c. GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - d. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - e. JBS dan JBB minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) meliputi:
- a. ruang terbuka hijau;
 - b. ruang terbuka non hijau;
 - c. sistem proteksi kebakaran;
 - d. jaringan jalan;
 - e. jalur pejalan kaki minimal selebar 2 (dua) meter untuk bagian sub zona yang terdapat pada JKP-2, JKP-4, JLP, dan JLS;
 - f. jaringan air minum;
 - g. jaringan energi/ kelistrikan;
 - h. jaringan persampahan;
 - i. pengelolaan air limbah;
 - j. jaringan drainase;
 - k. jaringan telekomunikasi;
 - l. akses penyandang disabilitas;
 - m. peresapan air; dan
 - n. area parkir;
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) meliputi:
- a. kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
 - b. kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

**Paragraf 10
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)**

Pasal 66

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada zona kawasan peruntukan industri (KPI) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada zona kawasan peruntukan industri (KPI) meliputi:
- a. KDB maksimum 60% (enam puluh per seratus);
 - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
 - c. KDH minimal 20% (dua puluh per seratus).

- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada zona kawasan peruntukan industri (KPI) meliputi:
- jumlah lantai maksimum 2 (dua), dengan tinggi maksimum 8 (delapan) meter, khusus untuk bangunan non operasional produksi dapat 4 (empat) lantai, dengan tinggi maksimum 16 (enam belas) meter;
 - GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - jarak bebas antar bangunan minimal 10 (sepuluh) meter; dan
 - JBS dan JBB minimal 5 (lima) meter.
- (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada zona kawasan peruntukan industri (KPI) meliputi:
- ruang terbuka hijau;
 - ruang terbuka non hijau;
 - jaringan air minum;
 - jaringan energi/ kelistrikan;
 - sistem proteksi kebakaran;
 - jaringan jalan;
 - jalur pejalan kaki;
 - jaringan drainase;
 - pengelolaan air limbah, termasuk limbah industri;
 - penampungan atau pengolahan limbah berbahaya dan beracun;
 - jaringan telekomunikasi;
 - jaringan persampahan;
 - area parkir kendaraan dalam keveling, baik kendaraan non bus, bus ataupun kontainer;
 - fasilitas bongkar muat;
 - peresapan air; dan
 - sarana pelayanan umum.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada zona kawasan peruntukan industri (KPI) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada zona kawasan peruntukan industri (KPI) meliputi:
- kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
 - kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 11
Sub Zona Pertanian Tanaman Pangan (P-1)

Pasal 67

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada sub zona pertanian tanaman pangan (P-1) tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada sub zona pertanian tanaman pangan (P-1) meliputi:
- KDB maksimum 20% (dua puluh per seratus);
 - KLB maksimum 0,4 (nol koma empat); dan
 - KDH minimal 80% (delapan puluh per seratus).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada sub zona pertanian tanaman pangan (P-1) meliputi:
- Jumlah lantai maksimum 2 (dua), dengan tinggi maksimum 8 (delapan) meter;
 - GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - Jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - JBS dan JBB minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada sub zona pertanian tanaman pangan (P-1) meliputi:
- jaringan irigasi yang baik; dan
 - jalan akses pendukung pertanian.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada sub zona pertanian tanaman pangan (P-1) tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada sub zona pertanian tanaman pangan (P-1) meliputi:
- sub zona pertanian tanaman pangan akan ditetapkan menjadi LP2B oleh pemerintah daerah;
 - kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
 - kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 12
Sub Zona Perkebunan (P-3)

Pasal 68

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada sub zona perkebunan (P-3) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada sub zona perkebunan (P-3) meliputi:
- KDB maksimum 20% (dua puluh per seratus);
 - KLB maksimum 0,4 (nol koma empat); dan
 - KDH minimal 80% (delapan puluh per seratus).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada sub zona perkebunan (P-3) meliputi:
- Jumlah lantai maksimum 2 (dua), dengan tinggi maksimum 8 (delapan) meter;

- b. GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - c. GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - d. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - e. JBS dan JBB minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada sub zona perkebunan (P-3) adalah ketersediaan sumber air.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada sub zona perkebunan (P-3) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada sub zona perkebunan (P-3) meliputi:
- a. kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
 - b. kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 13
Sub Zona Peternakan (P-4)

Pasal 69

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada sub zona peternakan (P-4) tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada sub zona peternakan (P-4) meliputi:
- a. KDB maksimum 50% (lima puluh per seratus);
 - b. KLB maksimum 1,0 (satu koma nol); dan
 - c. KDH minimal 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada sub zona peternakan (P-4) meliputi:
- a. jumlah lantai maksimum 2 (dua), dengan tinggi maksimum 8 (delapan) meter;
 - b. GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - c. GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - d. jarak bebas antar bangunan minimal 5 (lima) meter; dan
 - e. JBS dan JBB minimal 2,5 (dua koma lima) meter.
- (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada sub zona peternakan (P-4) meliputi:
- a. sumber air untuk keberlanjutan peternakan;
 - b. jaringan energi/ kelistrikan; dan
 - c. pengolahan limbah organik yang baik.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada sub zona peternakan (P-4) tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada sub zona peternakan (P-4) meliputi:
- kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
 - kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 14
Sub Zona Perikanan Budi Daya (IK-2)

Pasal 70

- Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada sub zona perikanan budi daya (IK-2) tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada sub zona perikanan budi daya (IK-2) meliputi:
 - KDB maksimum 60% (enam puluh per seratus);
 - KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 - KDH minimal 20% (dua puluh per seratus).
- Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada sub zona perikanan budi daya (IK-2) meliputi:
 - jumlah lantai maksimum 2 (dua), dengan tinggi maksimum 8 (delapan) meter;
 - GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - JBS dan JBB minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada sub zona perikanan budi daya (IK-2) meliputi:
 - ruang terbuka hijau;
 - ruang terbuka non hijau;
 - jalur pejalan kaki;
 - jaringan energi/ kelistrikan;
 - sistem proteksi kebakaran;
 - jaringan persampahan;
 - pengelolaan air limbah;
 - jaringan drainase;
 - akses penyandang disabilitas;
 - peresapan air;
 - sumber air untuk kegiatan perikanan; dan
 - sarana pelayanan umum.
- Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada sub zona perikanan budi daya (IK-2) tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada sub zona perikanan budi daya (IK-2) meliputi:
- kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
 - kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 15
Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Pasal 71

- Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada zona ruang terbuka non hijau (RTNH) tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada zona ruang terbuka non hijau (RTNH) meliputi:
 - KDB maksimum 30% (tiga puluh per seratus);
 - KLB maksimum 0,6 (nol koma enam); dan
 - KDH minimal 20% (dua puluh per seratus).
- Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada zona ruang terbuka non hijau (RTNH) meliputi:
 - Jumlah lantai maksimum 2 (dua), dengan tinggi maksimum 8 (delapan) meter;
 - GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - Jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - JBS dan JBB minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada zona ruang terbuka non hijau (RTNH) meliputi:
 - Jalur pejalan kaki minimal selebar 2 (dua) meter untuk bagian sub zona yang terdapat pada JKP-2, JKP-4, JLP, dan JLS;
 - jaringan jalan;
 - hidran kebakaran;
 - jaringan air minum;
 - jaringan energi/ kelistrikan;
 - jaringan persampahan;
 - jaringan drainase;
 - jaringan telekomunikasi;
 - akses penyandang disabilitas;
 - peresapan air; dan
 - area parkir.
- Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada zona ruang terbuka non hijau (RTNH) tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada zona ruang terbuka non hijau (RTNH) meliputi:

- a. kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
- b. kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 16
Zona Pariwisata (W)

Pasal 72

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada zona pariwisata (W) tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada zona pariwisata (W) meliputi:
 - a. KDB maksimum 40% (empat puluh per seratus);
 - b. KLB maksimum 1,6 (satu koma enam); dan
 - c. KDH minimal 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada zona pariwisata (W) meliputi:
 - a. jumlah lantai maksimum 4 (empat), dengan tinggi maksimum 16 (enam belas) meter;
 - b. GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - c. GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - d. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - e. JBS dan JBB minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada zona pariwisata (W) meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau;
 - b. ruang terbuka non hijau;
 - c. jaringan jalan;
 - d. jalur pejalan kaki minimal selebar 2 (dua) meter untuk bagian sub zona yang terdapat pada JKP-2, JKP-4, JLP, dan JLS;
 - e. jaringan air minum;
 - f. jaringan energi/ kelistrikan;
 - g. sistem proteksi kebakaran;
 - h. jaringan persampahan;
 - i. pengelolaan air limbah;
 - j. jaringan drainase;
 - k. jaringan telekomunikasi;
 - l. akses penyandang disabilitas;
 - m. peresapan air; dan
 - n. area parkir.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada zona pariwisata (W) tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..
- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada zona pariwisata (W) meliputi:

- a. kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
- b. kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 17
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)

Pasal 73

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada zona pertahanan dan keamanan (HK) tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada zona pertahanan dan keamanan (HK) meliputi:
 - a. KDB maksimum 60% (enam puluh per seratus);
 - b. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 - c. KDH minimal 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada zona pertahanan dan keamanan (HK) meliputi:
 - a. jumlah lantai maksimum 2 (dua), dengan tinggi maksimum 8 (delapan) meter;
 - b. GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - c. GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - d. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - e. JBS dan JBB minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada zona pertahanan dan keamanan (HK) meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau;
 - b. ruang terbuka non hijau;
 - c. jaringan air minum;
 - d. jaringan energi/ kelistrikan;
 - e. sistem proteksi kebakaran;
 - f. jaringan jalan;
 - g. jaringan persampahan;
 - h. pengelolaan air limbah;
 - i. jaringan drainase;
 - j. jaringan telekomunikasi;
 - k. akses penyandang disabilitas;
 - l. peresapan air; dan
 - m. penampungan atau pengolahan limbah berbahaya dan beracun.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada zona pertahanan dan keamanan (HK) tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada zona pertahanan dan keamanan (HK) meliputi:

- a. kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah;
- b. kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah; dan
- c. segala bentuk ketentuan lainnya pada zona pertahanan dan keamanan (HK) akan sepenuhnya dikoordinasikan dengan pihak terkait.

**Paragraf 18
Zona Transportasi (TR)**

Pasal 74

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada zona transportasi (TR) tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada zona transportasi (TR) meliputi:
 - a. KDB maksimum 30% (tiga puluh per seratus);
 - b. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam); dan
 - c. KDH minimal 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada zona transportasi (TR) meliputi:
 - a. jumlah lantai maksimum 2 (dua), dengan tinggi maksimum 8 (delapan) meter;
 - b. GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - c. GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - d. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - e. JBS dan JBB minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada zona transportasi (TR) meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau;
 - b. jaringan jalan;
 - c. jalur pejalan kaki minimal selebar 2 (dua) meter untuk bagian sub zona yang terdapat pada JKP-2, JKP-4, JLP, dan JLS;
 - d. jaringan air minum;
 - e. jaringan energi/ kelistrikan;
 - f. hidran kebakaran;
 - g. jaringan persampahan;
 - h. pengelolaan air limbah;
 - i. jaringan drainase;
 - j. jaringan telekomunikasi;
 - k. akses penyandang disabilitas;
 - l. peresapan air; dan
 - m. area parkir.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada zona transportasi (TR) tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada zona transportasi (TR) meliputi:
- kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
 - kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 19
Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4)

Pasal 75

- Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada sub zona instalasi pengolahan limbah (PL-4) tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada sub zona instalasi pengolahan air limbah (PL-4) meliputi:
 - KDB maksimum 30% (tiga puluh per seratus);
 - KLB maksimum 0,6 (nol koma enam); dan
 - KDH minimal 20% (dua puluh per seratus).
- Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada sub zona instalasi pengolahan air limbah (PL-4) meliputi:
 - jumlah lantai maksimum 2 (dua), dengan tinggi maksimum 8 (delapan) meter;
 - GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - JBS dan JBB minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada sub zona instalasi pengolahan air limbah (PL-4) meliputi:
 - ruang terbuka hijau;
 - jaringan jalan;
 - jaringan air minum;
 - jaringan energi/ kelistrikan;
 - hidran kebakaran;
 - jaringan persampahan;
 - peresapan air;
 - jaringan drainase; dan
 - pengelolaan air limbah.
- Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada sub zona instalasi pengolahan air limbah (PL-4) tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada sub zona instalasi pengolahan air limbah (PL-4) meliputi:

- a. kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
- b. kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 20
Sub Zona Pergudangan (PL-6)

Pasal 76

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada sub zona pergudangan (PL-6) tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada sub zona pergudangan (PL-6) meliputi:
 - a. KDB maksimum 60% (enam puluh per seratus);
 - b. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 - c. KDH minimal 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada sub zona pergudangan (PL-6) meliputi:
 - a. jumlah lantai maksimum 2 (dua), dengan tinggi maksimum 8 (delapan) meter;
 - b. GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - c. GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - d. jarak bebas antar bangunan minimal 10 (sepuluh) meter; dan
 - e. JBS dan JBB minimal 5 (lima) meter.
- (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada sub zona pergudangan (PL-6) meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau;
 - b. jaringan air minum;
 - c. jaringan energi/ kelistrikan;
 - d. hidran kebakaran;
 - e. jaringan jalan;
 - f. jaringan drainase;
 - g. pengolahan air limbah;
 - h. jaringan persampahan;
 - i. jaringan telekomunikasi;
 - j. area parkir, termasuk untuk kendaraan besar;
 - k. akses penyandang disabilitas;
 - l. fasilitas bongkar muat; dan
 - m. peresapan air.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada sub zona pergudangan (PL-6) tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada sub zona pergudangan (PL-6) meliputi:
 - a. kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan

- b. kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 21

Sub Zona Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1)

Pasal 77

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada sub zona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1) tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada sub zona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1) meliputi:
 - a. KDB maksimum 70% (tujuh puluh per seratus);
 - b. KLB maksimum 5,6 (lima koma enam); dan
 - c. KDH minimal 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada sub zona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1) meliputi:
 - a. jumlah lantai maksimum 8 (delapan), dengan tinggi maksimum 32 (tiga puluh dua) meter;
 - b. GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - c. GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - d. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - e. JBS dan JBB minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada sub zona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1) meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau;
 - b. ruang terbuka non hijau;
 - c. sistem proteksi kebakaran;
 - d. jaringan jalan;
 - e. jalur pejalan kaki minimal selebar 2 (dua) meter untuk bagian sub zona yang terdapat pada JKP-2, JKP-4, JLP, dan JLS;
 - f. jaringan air minum;
 - g. jaringan energi/ kelistrikan;
 - h. jaringan persampahan;
 - i. pengelolaan air limbah;
 - j. jaringan drainase;
 - k. jaringan telekomunikasi;
 - l. akses penyandang disabilitas;
 - m. area parkir; dan
 - n. peresapan air.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada sub zona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1) tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada sub zona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1) meliputi:

- a. kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
- b. kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 22
Sub Zona Perumahan dan Perkantoran (C-2)

Pasal 78

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada sub zona perumahan dan perkantoran (C-2) tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada sub zona perumahan dan perkantoran (C-2) meliputi:
 - a. KDB maksimum 70% (tujuh puluh per seratus);
 - b. KLB maksimum 5,6 (lima koma enam); dan
 - c. KDH minimal 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada sub zona perumahan dan perkantoran (C-2) meliputi:
 - a. jumlah lantai maksimum 8 (delapan), dengan tinggi maksimum 32 (tiga puluh dua) meter;
 - b. GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - c. GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - d. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - e. JBS dan JBB minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada sub zona perumahan dan perkantoran (C-2) meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau;
 - b. ruang terbuka non hijau;
 - c. sistem proteksi kebakaran;
 - d. jaringan jalan;
 - e. jalur pejalan kaki minimal selebar 2 (dua) meter untuk bagian sub zona yang terdapat pada JKP-2, JKP-4, JLP, dan JLS;
 - f. jaringan air minum;
 - g. jaringan energi/ kelistrikan;
 - h. jaringan persampahan;
 - i. pengelolaan air limbah;
 - j. jaringan drainase;
 - k. jaringan telekomunikasi;
 - l. akses penyandang disabilitas;
 - m. area parkir; dan
 - n. peresapan air.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada sub zona perumahan dan perkantoran (C-2) tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada sub zona perumahan dan perkantoran (C-2) meliputi:
- kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
 - kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 23

Sub Zona Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran (C-3)

Pasal 79

- Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pada sub zona perumahan, perdagangan/jasa dan perkantoran (C-3) tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pada sub zona perumahan, perdagangan/jasa dan perkantoran (C-3) meliputi:
 - KDB maksimum 70% (tujuh puluh per seratus);
 - KLB maksimum 5,6 (lima koma enam); dan
 - KDH minimal 20% (dua puluh per seratus).
- Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, pada sub zona perumahan, perdagangan/jasa dan perkantoran (C-3) meliputi:
 - jumlah lantai maksimum 8 (delapan), dengan tinggi maksimum 32 (tiga puluh dua) meter;
 - GSP sesuai dengan fungsi jalan;
 - GSB sesuai dengan fungsi jalan;
 - jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - JBS dan JBB minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, pada sub zona perumahan, perdagangan/jasa dan perkantoran (C-3) meliputi:
 - ruang terbuka hijau;
 - ruang terbuka non hijau;
 - sistem proteksi kebakaran;
 - jaringan jalan;
 - jalur pejalan kaki minimal selebar 2 (dua) meter untuk bagian sub zona yang terdapat pada JKP-2, JKP-4, JLP, dan JLS;
 - jaringan air minum;
 - jaringan energi/ kelistrikan;
 - jaringan persampahan;
 - pengelolaan air limbah;
 - jaringan drainase;
 - jaringan telekomunikasi;
 - akses penyandang disabilitas;
 - area parkir; dan
 - peresapan air.

- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, pada sub zona perumahan, perdagangan/jasa dan perkantoran (C-3) tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, pada sub zona perumahan, perdagangan/jasa dan perkantoran (C-3) meliputi:
 - a. kegiatan yang didorong perkembangannya untuk mendukung atau yang sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
 - b. kegiatan yang dibatasi perkembangannya untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.

BAB VIII
KETENTUAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG

Pasal 80

- (1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
 - a. kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha; dan
 - b. kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha.
- (2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dan nonberusaha diperoleh melalui OSS, sistem elektronik maupun non-elektronik.
- (4) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa keputusan:
 - a. disetujui; atau
 - b. ditolak dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 81

- (1) Setelah memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan berusaha untuk non-UMK; dan
 - b. kegiatan berusaha untuk UMK.
- (3) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha non-UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (4) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.
- (5) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. ketentuan tata bangunan; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (6) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang termasuk dalam kelompok UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak melalui proses penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (7) Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan RTR.
- (8) Dalam hal pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terbukti tidak benar, kegiatan pemanfaatan ruangnya dilakukan pembinaan oleh kementerian lembaga dan/atau perangkat daerah.

Pasal 82

- (1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) huruf b dilakukan melalui Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
- (3) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. ketentuan tata bangunan; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF PEMANFAATAN RUANG

Pasal 83

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTR.

- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat serta memperhatikan asas keadilan dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Purbalingga dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 85

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), merupakan kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan terdiri atas:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - i. penyediaan prasarana dan sarana;
 - j. penghargaan; dan/atau
 - k. publikasi atau promosi..
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), merupakan kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan terdiri atas:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan /atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PERAN MASYARAKAT

Pasal 87

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi peran dalam pelaksanaan dan pengawasaan penataan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.
- (4) Peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
- (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan rasa keadilan Masyarakat, serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak.
- (6) Peran masyarakat di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (8) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 1
Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Pasal 88

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan, meliputi:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan kota;
 - 3. pengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
 - c. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.
- (2) Kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Paragraf 2
Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 89

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA);
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Paragraf 3

Peran Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 90

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi yang berwenang.

Pasal 91

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah dapat membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 92

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

- (5) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang dibentuk oleh bupati tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB XII KEWAJIBAN

Pasal 93

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

BAB XIII SANKSI ADIMINISTRASI

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihhan fungsi ruang.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan / atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

- (1) Jangka waktu perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga dapat ditinjau minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga tahun 2021-2041 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku;
- b. Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang;
- c. Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian; dan
- d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Juni 2021



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 46

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURBALINGGA
TAHUN 2021 - 2041

I. UMUM

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, perlu ditata agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Penataan ruang yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian merupakan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purbalingga sebagai perangkat operasionalisasi kebijakan Pemerintah Daerah yang selaras dengan amanat RTRW Kabupaten Purbalingga. RDTR merupakan acuan lebih detail pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purbalingga merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Dengan adanya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purbalingga diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor dan antar daerah, serta antar pelaku pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Deliniasi adalah penggambaran batas kawasan perencanaan dengan garis dan lambang (tentang peta dan sebagainya).

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Jalur sepeda adalah jalur yang khusus diperuntukkan untuk lalu lintas pengguna sepeda dan kendaraan yang tidak bermesin yang memerlukan tenaga manusia, dipisah dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda. Lebar lajur sepeda sekurang-kurangnya 1 meter cukup untuk dilewati satu sepeda dengan ruang bebas di kiri dan kanan sepeda yang cukup, dan jalur untuk lalu lintas dua arah sekurang-kurangnya 2 meter.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Terminal penumpang Tipe B, yaitu terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES).

Terminal penumpang Tipe C, yaitu terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES).

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Gardu listrik adalah sebuah bagian dari sistem pembangkit, transmisi dan distribusi listrik.

Gardu listrik mengubah tegangan listrik dari tinggi menjadi rendah, atau sebaliknya, atau untuk menjalankan beberapa fungsi penting lainnya.

Ayat (2)

SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan diatas 1 kV sampai dengan 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan kurang dari atau sama dengan 1 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Gardu distribusi adalah gardu yang berfungsi mengirim listrik dari sistem transmisi ke sistem distribusi di suatu wilayah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jaringan serat optik adalah saluran transmisi terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data melalui media berupa cahaya dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu yang sangat cepat dan data yang sangat besar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian pemberian dan penggunaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Jaringan perpipaan adalah jaringan air minum kepada pelanggan dengan sambungan rumah (melalui pipa). Jaringan perpipaan dapat meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.

Jaringan non perpipaan adalah jaringan air minum tanpa sambungan rumah. Jaringan non perpipaan, dapat meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air.

Ayat (2)

huruf a

Pipa transmisi adalah pipa pengaliran air baku dari sumber air baku sampai unit produksi dan/atau distribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Terminal air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air.

Ayat (6)

Kawasan kumuh perkotaan sebagaimana ditetapkan oleh Bupati merupakan lokasi yang benar-benar kumuh dan memerlukan penanganan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan dan permukiman tersebut.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Jaringan drainase adalah jaringan pembuangan air yang berfungsi mengeringkan bagian-bagian wilayah administrasi kota dan daerah urban dari genangan air, baik dari hujan lokal maupun luapan sungai melintas di dalam kota.

Saluran primer adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalirkannya ke badan air penerima.

Saluran sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) setempat adalah sistem pengelolaan air limbah yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub sistem pengolahan lumpur tinja.

Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terpusat adalah sistem pengolahan air limbah yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Kawasan kumuh perkotaan sebagaimana ditetapkan oleh Bupati merupakan lokasi yang benar-benar kumuh dan memerlukan penanganan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan dan permukiman tersebut.

Ayat (4)
IPAL kota adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.

Pipa induk berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub sistem pengolahan terpusat.

IPAL skala kawasan adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik untuk cakupan pelayanan skala kawasan tertentu.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 24

Jalur evakuasi adalah jalur yang menghubungkan hunian/titik kumpul dengan tempat evakuasi sementara dan jalur yang menghubungkan tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir. Jalur evakuasi dapat berupa berbagai fungsi jalan, mulai dari jalan lingkungan, jalan lokal hingga jalan kolektor. Tempat evakuasi adalah tempat berkumpul bagi pengungsi saat terjadi bencana.

Pasal 25

Ayat (1)

Tempat pemrosesan sementara berupa tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), yaitu tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan yang dilaksanakan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse dan recycle*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

huruf h

Fasilitas umum adalah fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti lapangan, balai desa, balai pertemuan dan sejenisnya.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Zona perlindungan setempat (PS) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan sungai.

Zona ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Zona perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Zona perdagangan dan jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya, difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/ sosial pendukungnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Zona sarana pelayanan umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya, dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW kabupaten.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Zona pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Zona pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk kegiatan pariwisata baik alam, buatan maupun budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Zona lainnya (PL) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan lain di daerah tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Zona campuran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/ atau bersifat terpadu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Indikasi program utama lima tahunan berisi program pemanfaatan ruang prioritas, lokasi, besaran dan biaya, sumber pendanaan, instansi pelaksana, waktu dan tahapan pelaksanaan.

Ayat (2)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD dapat berupa pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada zona lindung maupun zona budi daya.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui KDB, KLB dan KDH, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.

Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan. Jenis prasarana dan sarana minimal ditentukan berdasarkan sifat dan tuntutan kegiatan utama pada zona peruntukannya, sedangkan volume atau kapasitasnya ditentukan berdasarkan pada perkiraan jumlah orang yang menghuni zona peruntukan tersebut.

Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.

Ketentuan pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan daerah RDTR dan PZ yang terdiri atas:

1. ketentuan variansi pemanfaatan ruang yang merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi;
2. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
3. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi;
4. aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.

Ayat (3)

Kegiatan diizinkan terbatas bermakna bahwa kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan.
2. Pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya.
3. Pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Kegiatan diizinkan bersyarat bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus, dapat dipenuhi dalam bentuk inovasi atau rekayasa teknologi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf f

Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dengan memasukan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan pengendalian banjir dan peningkatan cadangan air tanah, misalnya dengan biopori, sumur resapan, saluran pengelolaan air.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf g

Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dengan memasukan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan pengendalian banjir dan peningkatan cadangan air tanah, misalnya dengan biopori, sumur resapan, saluran pengelolaan air.

huruf i

Akses penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau dan transportasi publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf g

Akses penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau dan transportasi publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

huruf h

Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dengan memasukan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan pengendalian banjir dan peningkatan cadangan air tanah, misalnya

dengan biopori, sumur resapan, saluran pengelolaan air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf g

Akses penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau dan transportasi publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

huruf h

Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dengan memasukan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan pengendalian banjir dan peningkatan cadangan air tanah, misalnya dengan biopori, sumur resapan, saluran pengelolaan air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf f

Akses penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti bangunan gedung, jalan,

- permukiman, ruang terbuka hijau dan transportasi publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf l

Akses penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau dan transportasi publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

huruf m

Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dengan memasukan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan pengendalian banjir dan peningkatan cadangan air tanah, misalnya dengan biopori, sumur resapan, saluran pengelolaan air.

huruf n

Sarana pelayanan umum adalah fasilitas yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi, pada setiap zona peruntukan. Misal sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ekonomi, sarana olahraga dan kebudayaan, pos keamanan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
huruf k

Akses penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau dan transportasi publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

huruf l

Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dengan memasukan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan pengendalian banjir dan peningkatan cadangan air tanah, misalnya dengan biopori, sumur resapan, saluran pengelolaan air.

huruf n

Sarana pelayanan umum adalah fasilitas yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi, pada setiap zona peruntukan. Misal sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ekonomi, sarana olahraga dan kebudayaan, pos keamanan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
huruf a

Bagi bangunan lebih dari 4 lantai wajib menerapkan konsep *green roof*.

huruf l

Akses penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau dan transportasi publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

huruf m

Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dengan memasukan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan pengendalian banjir dan peningkatan cadangan air tanah, misalnya dengan biopori, sumur resapan, saluran pengelolaan air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Bagi bangunan lebih dari 4 lantai wajib menerapkan konsep *green roof*.

huruf l

Akses penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau dan transportasi publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

huruf m

Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dengan memasukan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan pengendalian banjir dan peningkatan cadangan air tanah, misalnya dengan biopori, sumur resapan, saluran pengelolaan air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf 1

Akses penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau dan transportasi publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

huruf m

Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dengan memasukan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan pengendalian banjir dan peningkatan cadangan air tanah, misalnya dengan biopori, sumur resapan, saluran pengelolaan air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf 1

Akses penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau dan transportasi publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

huruf m

Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dengan memasukan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan pengendalian banjir dan peningkatan cadangan air tanah, misalnya dengan biopori, sumur resapan, saluran pengelolaan air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf 1

Akses penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau dan transportasi publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

huruf m

Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dengan memasukan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan pengendalian banjir dan peningkatan cadangan air tanah, misalnya dengan biopori, sumur resapan, saluran pengelolaan air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf 1

Akses penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau dan transportasi publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

huruf m

Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dengan memasukan air semaksimal

mungkin ke dalam tanah terkait dengan pengendalian banjir dan peningkatan cadangan air tanah, misalnya dengan biopori, sumur resapan, saluran pengelolaan air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf l

Akses penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau dan transportasi publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

huruf m

Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dengan memasukan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan pengendalian banjir dan peningkatan cadangan air tanah, misalnya dengan biopori, sumur resapan, saluran pengelolaan air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf o

Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dengan memasukan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan pengendalian banjir dan peningkatan cadangan air tanah, misalnya

dengan biopori, sumur resapan, saluran pengelolaan air.

huruf p

Sarana pelayanan umum adalah fasilitas yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Misal sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ekonomi, sarana olahraga dan kebudayaan, pos keamanan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf i

Akses penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau dan transportasi publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

huruf j

Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dengan memasukan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan pengendalian banjir dan peningkatan cadangan air tanah, misalnya dengan biopori, sumur resapan, saluran pengelolaan air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf i

Akses penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau dan transportasi publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

huruf j

Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dengan memasukan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan pengendalian banjir dan peningkatan cadangan air tanah, misalnya dengan biopori, sumur resapan, saluran pengelolaan air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf 1

Akses penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau dan transportasi publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

huruf m

Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dengan memasukan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan pengendalian banjir dan peningkatan cadangan air tanah, misalnya

dengan biopori, sumur resapan, saluran pengelolaan air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf k

Akses penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau dan transportasi publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

huruf l

Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dengan memasukan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan pengendalian banjir dan peningkatan cadangan air tanah, misalnya dengan biopori, sumur resapan, saluran pengelolaan air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf k

Akses penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau dan transportasi publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

huruf l

Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dengan memasukan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan pengendalian banjir dan peningkatan cadangan air tanah, misalnya dengan biopori, sumur resapan, saluran pengelolaan air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf g

Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dengan memasukan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan pengendalian banjir dan peningkatan cadangan air tanah, misalnya dengan biopori, sumur resapan, saluran pengelolaan air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf k

Akses penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti bangunan gedung, jalan,

- permukiman, ruang terbuka hijau dan transportasi publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

huruf m

Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dengan memasukan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan pengendalian banjir dan peningkatan cadangan air tanah, misalnya dengan biopori, sumur resapan, saluran pengelolaan air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Bagi bangunan lebih dari 4 lantai wajib menerapkan konsep *green roof*.

huruf l

Akses penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau dan transportasi publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

huruf n

Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dengan memasukan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan pengendalian banjir dan peningkatan cadangan air tanah, misalnya dengan biopori, sumur resapan, saluran pengelolaan air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
huruf a
Bagi bangunan lebih dari 4 lantai wajib menerapkan konsep *green roof*.
huruf 1
Akses penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau dan transportasi publik; dan
b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.
huruf n
Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dengan memasukan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan pengendalian banjir dan peningkatan cadangan air tanah, misalnya dengan biopori, sumur resapan, saluran pengelolaan air.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

- Pasal 79
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
huruf a
Bagi bangunan lebih dari 4 lantai wajib menerapkan konsep *green roof*.
huruf 1
Akses penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau dan transportasi publik; dan
b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

huruf n

Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dengan memasukan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan pengendalian banjir dan peningkatan cadangan air tanah, misalnya dengan biopori, sumur resapan, saluran pengelolaan air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

huruf a

Yang dimaksud dengan 'disetujui' adalah dapat disetujui seluruhnya atau disetujui sebagian.

Pasal 81

Ayat (1)

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Ayat (2)

Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

huruf e

Ketentuan tata bangunan antara lain meliputi koefisien wilayah terbangun, koefisien dasar hijau, dan garis sempadan bangunan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
huruf e
Ketentuan tata bangunan antara lain meliputi koefisien wilayah terbangun, koefisien dasar hijau, dan garis sempadan bangunan.

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)
Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR meliputi:

- Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
- Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Ayat (2)
huruf b
Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Peta Rencana Struktur Ruang
Lampiran II.	Peta Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan
Lampiran III.	Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi
Lampiran IV.	Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Lampiran V.	Peta Rencana Jaringan Air Minum
Lampiran VI.	Peta Rencana Jaringan Drainase
Lampiran VII.	Peta Rencana Jaringan Air Limbah
Lampiran VIII.	Peta Rencana Jaringan Persampahan
Lampiran IX.	Peta Rencana Jalur dan Tempat Evakuasi Bencana
Lampiran X.	Peta Rencana Pola Ruang
Lampiran XI.	Peta Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya
Lampiran XII.	Tabel Program Pemanfaatan Ruang
Lampiran XIII.	Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Lampiran XIV.	Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas (T), Terbatas Dengan Syarat (TB) Dan Bersyarat (B) sub zona sempadan sungai (SS)
Lampiran XV.	Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas (T) Dan Bersyarat (B) sub zona rimba kota (RTH-1)
Lampiran XVI.	Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas Dengan Syarat (TB) Dan Bersyarat (B) sub zona taman kota (RTH-2)
Lampiran XVII.	Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas Dengan Syarat (TB) Dan Bersyarat (B) sub zona taman kelurahan (RTH-4)
Lampiran XVIII.	Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas (T) Dan Bersyarat (B) sub zona pemakaman (RTH-7)
Lampiran XIX.	Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas (T), Terbatas Dengan Syarat (TB) Dan Bersyarat (B) sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3)
Lampiran XX.	Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas (T), Terbatas Dengan Syarat (TB) Dan Bersyarat (B) sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4)
Lampiran XXI.	Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas (T), Terbatas Dengan Syarat (TB) Dan Bersyarat (B) sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1)
Lampiran XXII.	Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas (T), Terbatas Dengan Syarat (TB) Dan Bersyarat (B) sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2)
Lampiran XXIII.	Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas (T), Terbatas Dengan Syarat (TB) Dan Bersyarat (B) sub zona perdagangan dan jasa skala sub BWP (K-3)
Lampiran XXIV.	Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas (T), Terbatas Dengan Syarat (TB) Dan Bersyarat (B) zona perkantoran (KT)
Lampiran XXV.	Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas (T), Terbatas Dengan Syarat (TB) Dan Bersyarat (B) sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1)
Lampiran XXVI.	Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas (T), Terbatas Dengan Syarat (TB) Dan Bersyarat (B) sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2)
Lampiran XXVII.	Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas (T), Terbatas Dengan Syarat (TB) Dan Bersyarat (B) sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3)

- Lampiran XXVIII. Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas (T), Terbatas Dengan Syarat (TB) Dan Bersyarat (B) zona kawasan peruntukan industri (KPI)
- Lampiran XXIX. Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas Dengan Syarat (TB) Dan Bersyarat (B) sub zona pertanian tanaman pangan (P-1)
- Lampiran XXX. Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Bersyarat (B) sub zona perkebunan (P-3)
- Lampiran XXXI. Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Bersyarat (B) sub zona peternakan (P-4)
- Lampiran XXXII. Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas (T) Dan Bersyarat (B) sub zona perikanan budi daya (IK-2)
- Lampiran XXXIII. Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas (T) Dan Bersyarat (B) zona ruang terbuka non hijau (RTNH)
- Lampiran XXXIV. Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas (T) Dan Bersyarat (B) sub zona pariwisata (W)
- Lampiran XXXV. Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas (T) Dan Bersyarat (B) zona pertahanan dan keamanan (HK)
- Lampiran XXXVI. Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas (T), Terbatas Dengan Syarat (TB) Dan Bersyarat (B) zona transportasi (TR)
- Lampiran XXXVII. Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Bersyarat (B) sub zona instalasi pengolahan air limbah (PL-4)
- Lampiran XXXVIII. Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas (T) Dan Bersyarat (B) sub zona pergudangan (PL-6)
- Lampiran XXXIX. Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas (T), Terbatas Dengan Syarat (TB) Dan Bersyarat (B) sub zona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1)
- Lampiran XL. Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas (T), Terbatas Dengan Syarat (TB) Dan Bersyarat (B) sub zona perumahan dan perkantoran (C-2)
- Lampiran XLI. Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Terbatas (T), Terbatas Dengan Syarat (TB) Dan Bersyarat (B) sub zona perumahan, perdagangan/jasa dan perkantoran (C-3)